



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENYESUAIAN GAJI POKOK (INPASSING) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN BADAN, DINAS, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, RSUD, KANTOR DAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penandatanganan penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan, Dinas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD, Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan, Dinas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD, Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sidoarjo ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENYESUAIAN GAJI POKOK (INPASSING) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN BADAN, DINAS, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, RSUD, KANTOR DAN KECAMATAN SE KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan, Dinas, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, RSUD, Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo, kepada Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD, Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Pasal 2

Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur RSUD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo diberi Wewenang untuk menandatangani penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan Struktural di Unit Kerjanya masing-masing ;

Pasal 3

Asisten Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo diberi Wewenang untuk menandatangani penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Pasal 4

Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo diberi Wewenang untuk menandatangani penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural di lingkungan Kantor dan Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo ;

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Mei 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

